

Depok, 04 Agustus 2020

Nomor : 3652.31/EXT-MUTU/VIII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Remote Audit VLK PT Anugrah Kertas Utama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Anugrah Kertas Utama
Jenis Industri : IUI
NIB : 8120009991483, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 23 November 2007
Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No.31, Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : Komplek PT. RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur,
Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau
Tanggal Kegiatan : 10 - 14 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 5
PT ANUGRAH KERTAS UTAMA
Nomor : 3652.31/EXT-MUTU/VIII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Anugrah Kertas Utama
- b. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No.31, kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat
- c. Alamat Pabrik : Komplek PT. RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau
- d. Jenis Industri : IUI
- e. NIB : 8120009991483, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 November 2007
- f. Kapasitas dan Produk : (IUI : Kertas HVS = 400.000 Ton)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 10 - 14 Juli 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-060
- j. Tanggal Terbit : 03 Agustus 2018
- k. Tanggal Berakhir : 02 Agustus 2021

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 Agustus 2020



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 04 Agustus 2020

No. : 3651.3/EXT-MUTU/III/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 5 PT Anugrah Kertas Utama**

Kepada Yth.
PT Anugrah Kertas Utama
Attn. Bapak Kasman Aldiraz

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Anugrah Kertas Utama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-061
Masa Berlaku Sertifikat : 03 Agustus 2018 – 02 Agustus 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120009991483, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 November 2007	Kertas HVS (KBLI : 17012)	400.000

Tanggal Penilikan 5 : 10 - 14 Juli 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

1.

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi

: Selambat – lambatnya Juli 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 - 3. Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- g. Tim Audit :
 - 1. Windy Widiyanto : Lead Auditor
 - 2. Dana Prabaswara : Auditor
 - 3. Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Didik Heru Untoro
 - 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Anugrah Kertas Utama
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-061
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Teluk Betung No.31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Komp. PT RAPP Jl. Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau
- e. Nomor telepon : (021) 31930134 / (0761) 491000
- f. Nomor Fax : (021) 3144604 / (0761) 499116
- g. Pengurus
 - Direktur Utama : Mohammad Ali Shabri
 - Direktur : Kok Bun Hai
 - Direktur : Doktor Ibrahim Hasan

h. Izin Industri

: **Izin Usaha Industri (IUI Lanjutan)**

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 1016/T/INDUSTRI/2007 tentang "Izin Usaha Industri" tanggal 23 Nopember 2007.

Izin Prinsip

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Nomor : 231/1/IP-PB/PMA/2016 tertanggal 22 Januari 2016.

Izin Usaha Industri – OSS

Berdasarkan ketentuan pasal pasal 19 Ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT Anugrah Kertas Utama

Nama Perusahaan : PT Anugrah Kertas Utama

NIB : 8120009991483

Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31
Kel. Kebon Melati
Kec. Tanah Abang
Kota Adm. Jakarta Pusat
Prov. DKI Jakarta.

Lokasi Proyek : Komp PT. RAPP Kel. Pangkalan
Kerinci Timur Kec. Pangkalan
Kerinci Kab. Pelalawan
Prov. Riau

Kode/Nama KBLI : 17012 / Industri Kertas Budaya

Kapasitas Produksi : Kertas HVS,
400.000 Ton/Tahun

Jumlah Tenaga Kerja : Laki – Laki : 235 orang ,
Perempuan : 4 Orang

Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen
dan berlaku efektif

Diterbitkan Oleh : Menteri Perindustrian

Tanggal Persetujuan : 23 November 2007

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 Des 2019
Perubahan Ke-2 Tanggal : 08 Juni 2020

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT Anugrah Kertas Utama di ketahui telah melakukan Registrasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS) yang di buktikan dengan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 8120009991483 tertanggal 18 Desember 2018

- i. Kategori Industri : pemegang IUI Lanjutan
- j. Kapasitas Izin
- IUI Lanjutan Manual
- Kertas Budaya : 400.000 Ton/Tahun
- IUI Lanjutan OSS
- Industri Kertas Budaya : 400.000 Ton/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Review Dokumen dan Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	03 Juli 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online a. Uji Coba Infrastruktur Komunikasi b. Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Audit c. Review Kelengkapan Dokumen Audit d. Penyampaian Hasil Review dari Auditor
Pertemuan Pembukaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>)	10 Juli 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Anugrah Kertas Utama	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Jarak jauh (<i>Remote Audit</i>) di PT Anugrah Kertas Utama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan atau Surat Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari Rencana Audit (<i>Audit Plan</i>) yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Menjelaskan Metode Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>).

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor (berupa <i>Scan Copy</i> maupun <i>Soft Copy</i>). i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara jarak jauh)	10 Juli 2020 dan 13 Juli 2020 s/d 14 Juli 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor/Lokasi Pabrik PT Anugrah Kertas Utama	Verifikasi Dokumen Audit berupa <i>Scan Copy/Soft Copy</i> a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik PT Anugrah Kertas Utama. Observasi Lapangan di lakukan menggunakan Video Call dan Pengambilan Gambar/Objek Audit di lapangan oleh perusahaan (Auditee) di pandu oleh Auditor secara jarak jauh. Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) di lakukan melalui Telpon ataupun Chatting Media Online untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.
Pertemuan Penutupan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>)	14 Juli 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Anugrah Kertas Utama	Video Teleconference menggunakan Platform Media Aplikasi Online a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Anugrah Kertas Utama f. Ketidaksesuaian di selesaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh PT Anugrah Kertas Utama. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 Agustus 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Anugrah Kertas Utama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT Anugrah Kertas Utama telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Anugrah Kertas Utama yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 <u>Pasal 1: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</u>
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Anugrah Kertas Utama yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Anugrah Kertas Utama berupa dokumen ANDAL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Serta telah tersedia pelaporan Semester 1 dan 2 Tahun 2019 yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Terdapat dokumen IUI Manual dan OSS yang dimiliki oleh PT Anugrah Kertas Utama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan PT Anugrah Kertas Utama sesuai dengan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama bukan merupakan perusahaan yang terdaftar sebagai pemegang izin IUIPHHK melainkan pemegang izin IUI Lanjutan yang tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI kepada instansi yang berwenang. Dengan demikian, Verifier 1.1.1. (h). Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen importir PT Anugrah Kertas Utama yang sah berupa dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Anugrah Kertas Utama informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. 3. Dalam realisasi kegiatan industrinya, PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas PT Anugrah Kertas Utama 2. Tidak tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) dikarenakan dalam realisasi kegiatan industrinya PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Pulp (Slush Pulp dan Bale Pulp) dan Kertas di PT Anugrah Kertas Utama selama periode Audit Penilikan Ke-5 VLK Tahun 2020 (Juli 2019 s/d Mei 2020) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO) dan Kontrak Jasa.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku yang di terima oleh PT Anugrah Kertas Utama telah di sertai dengan dokumen Bukti Serah Terima Kayu Bahan Baku berupa dokumen Invoice. Dengan demikian Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara,
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan Bahan Baku Slush Pulp, Bale Pulp dan Kertas di PT Anugrah Kertas Utama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Jumlah kubikasi dan Tonase di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. 3. PT Anugrah Kertas Utama merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) 4. PT Anugrah Kertas Utama juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok PT Anugrah Kertas Utama telah memiliki S-LK. 2. PT Anugrah Kertas Utama telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel PT Anugrah Kertas Utama yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tidak tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok PT Anugrah Kertas Utama yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi tabel daftar pemasok yang ada di PT Anugrah Kertas Utama dapat di simpulkan pasokan bahan baku yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama merupakan pemegang izin IUIPHHK. Namun belum memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI. Dikarenakan dokumen IUIPHHK terbit pada tanggal 04 Juni 2020. Dengan demikian, verifier 2.1.1 (i) Dokumen pendukung RPBBI <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian seluruh kelengkapan dokumen impor seperti PIB, B/L, P/L, Invoice, Deklarasi, Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Anugrah Kertas Utama. 2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT Anugrah Kertas Utama yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang. Dengan demikian Verifier 2.1.3 (d). Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	PT Anugrah Kertas Utama telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Anugrah Kertas Utama dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT Anugrah Kertas Utama dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan PT Anugrah Kertas Utama dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Anugrah Kertas Utama dengan penyedia jasa (PT Asia Paper Rayon dan PT Riau Andalan Kertas).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	1. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditee</i> yang dijasakan. 2. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan penjualan (ekspor) dilakukan oleh PT Anugrah Kertas Utama dan tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT Anugrah Kertas Utama dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Anugrah Kertas Utama berupa Kertas (Paper) dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor produk Kertas (Paper) PT Anugrah Kertas Utama telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Anugrah Kertas Utama untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		2. Dokumen V-Legal PT Anugrah Kertas Utama sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal PT Anugrah Kertas Utama yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi PT Anugrah Kertas Utama yaitu di Komp. PT RAPP Jl. Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Anugrah Kertas Utama berupa Kertas (Paper) HS Code Nomor : 4802.56.90. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No : P.84/M-DAG/PER/12/2016 jo. No : 12/MDAG/ PER/2/2017, untuk hasil olahan produk Kertas (Paper) PT Anugrah Kertas Utama tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Anugrah Kertas Utama berupa produk Kertas (Paper). Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 Jo No. 164/PMK.010/2018 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa untuk hasil olahan produk Kertas (Paper) di PT Anugrah Kertas Utama tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian Verifier (h). Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku serta dokumentasi lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi di lokasi industri, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Anugrah Kertas Utama berupa pengolahan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak dalam bentuk Kayu Bulat Kecil/KBK jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<i>acacia mangium</i> dan <i>acacia crasicarpa</i> serta Ekaliptus (<i>Eucalyptus pellita</i>). Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada PT Anugrah Kertas Utama lampiran dokumen kelengkapan ekspor berupa invoice sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Anugrah Kertas Utama telah memiliki pedoman / prosedur K3 dan Ahli K3 yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di seluruh areal perusahaan PT Anugrah Kertas Utama telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Anugrah Kertas Utama untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara detail dari setiap kasus kecelakaan kerja direkam ke dalam formulir <i>Incident Statistic Report</i> yang menjelaskan lokasi kejadian, departemen/kontraktor, tanggal kejadian, tanggal dilaporkan, jenis kerugian, jenis kegiatan, deskripsi kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan tindakan koreksi untuk mencegah pengulangan kasus.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT Anugrah Kertas Utama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PT Riau Andalan Kertas Group yang telah tercatat dalam Serikat Pekerja Riau Paper Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (SP RIAUPAPER – FSP2KI) yang terbit pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan masa periode Susunan Pengurus 2016- 2020. Adapun Susunan Pengurus Serikat Pekerja PT Riau Paper Group telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keterangan Nomor : 250/DTK-HUB/2018/595 tertanggal 10 Juli 2018.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Anugrah Kertas Utama yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Hasil verifikasi data dokumentasi jumlah tenaga kerja yang disediakan dalam Portal xchange.rgei.com saat pelaksanaan Audit Penilaian Ke-5 VLK Tahun 2020, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Anugrah Kertas Utama Pasal 2 Ayat 4 menyebutkan bahwa Setiap Warga Negara Indonesia yang diterima dan bekerja di PT Anugrah Kertas Utama baik pria maupun wanita, telah berumur minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai diterima bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-5 VLK tahun 2020 di PT Anugrah Kertas Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (Tiga Puluh Empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Anugrah Kertas Utama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		